



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 22 / Pid.B / 2017 / PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara dengan terdakwa:

Nama lengkap : SUHUD Bin KARSIDIN.
Tempat lahir : Bojonegoro.
Umur/Tanggal lahir : 62 Tahun / 25 Desember 1954.
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Nglarangan Rt. 03, Rw. 01, Desa
Nglarangan, Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro.
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Nopember 2016 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/225/XI/2016/Satreskrim tanggal 17 Nopember 2016 dan ditahan di Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 06 Desember 2016;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Bojonegoro sejak tanggal 07 Desember 2016 sampai dengan tanggal 15 Januari 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2017 sampai dengan tanggal 29 Januari 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2017 sampai dengan tanggal 22 Pebruari 2017;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan:

Setelah memperhatikan :

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 22 / Pid.B / 2017 /PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa No.B.99/O.5.16/Ep.2/ XI / 2016 tanggal 1 Desember 2016 ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro No. 314 / Pid.B / 2016 / PN Bjn tanggal 5 Desember 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis No. 314 / Pid.B / 2016 / PN Bjn tanggal 5 Desember 2016 tentang penetapan hari sidang pertama ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan No. Reg. PDM – 06/Ep.2/BJN/II/2017 tanggal 6 Februari 2017, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUHUD BIN KARSIDIN, Bojonegoro, 62 Tahun / 25 Desember 1954, Laki-Laki, Indonesia, Dusun Nglarangan, RT.03, RW.01, Desa Nglarangan, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro, Islam, Petani, SD Tidak Lulus, bersalah melakukan tindak pidana ikut serta main judi ditempat yang dapat dikunjungi umum, tanpa ada ijin dari penguasa yang berwenang, sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP. dalam surat dakwaan Subsidaire .

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUHUD BIN KARSIDIN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan di kurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :.. uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah), **dirampas untuk negara** 1 (satu) set kartu domino, 20 (dua puluh) sobekan kartu Domino yang disebut kecil, 1 (satu) terpal warna **dirampas untuk dimusnahkan**,

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa atas tuntutan pidana tersebut diatas terdakwa mengajukan pembelaan (*pledoi*) secara lisan, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam surat **dakwaan** Penuntut Umum No. PDM – 06/Ep.1/BJN/II/2017 tanggal 25 Desember 2016 sebagaimana berikut :

PRIMAIR :

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 22 / Pid.B / 2017 / PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia terdakwa SUHUD BIN KARSIDIN, pada hari Kamis, tanggal 17 Nopember 2065, sekira Jam 15.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu hari dalam bulan Nopember 2016 atau setidaknya tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2016, dipekarangan kosong milik mwarga di Desa Nglarangan, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam dalam peusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara, sebagai berikut :

- Pada hari Kamis, tanggal 17 Nopember 2016 saksi RATTIH ARISYAHDI, S.H. (Petugas Kepolisian Polres Bojonegoro) mendapat informasi dari masyarakat bahwa dipekarangan kosong milik warga di Desa Nglarangan, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro, dipergunakan sebagai tempat permainan judi jenis domino, selanjutnya saksi RATTIH ARISYAHDI, S.H. bersama-sama dengan saksi ANDRI SAKTIYONO, S.Sos. (Petugas Kepolisian Polres Bojonegoro) melakukan penyelidikan, kemudian sekira Jam 15.30 WIB mereka melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang bermain judi jenis domino dengan taruhan uang, sedangkan teman main judi terdakwa TOHA, KORO dan PARMAN berhasil melarikan diri serta berhasil menyita barang bukti berupa : uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) set kartu domino, 20 (dua puluh) sobekan kartu Domino yang disebut kecil, 1 (satu) terpal warna, kemudian terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Kantor Polres Bojonegoro ;
- Pada waktu sebelum tertangkap terdakwa melakukan perjudian jenis domino sebagi penombok (pemasang taruhan) dan juga sebagai bandar, dengan cara sebagai berikut: sebelum melakukan permainan judi jenis domino para pemain mengumpulkan uang taruhan, kemudian diganti dengan sobekan kartu Domino yang bernilai @ Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) yang disebut kecil , kemudian semua pemain duduk melingkar, kemudian pemain yang menjadi bandar mengocok 1 (satu) set kartu domino, selanjutnya semua pemain memasang uang taruhan yang telah diganti dengan sobekan kartu Domino yang bernilai Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), kemudian dibagikan kepada masing masing pemain sebanyak 5 (lima) kartu, selanjutnya pemain yang mengocok atau menjadi bandar membuka kartu pertama, selanjutnya dimulai mencocokkan kartu domino yang dibuka ditengah permainan dengan kartu yang dipegang pemain searah jarum jam diawali dari bandar dan diikuti pemain yang ada dibawahnya bandar mencocokkan kartu sesuai kartu yang

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 22 / Pid.B / 2017 / PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuka ditengah permainan tersebut, apabila pemain yang dibawahnya tidak memiliki kartu yang sama maka pemain tersebut menaruh salah satu kartunya dibeberan (lembaran) dengan cara menutup sampai kartu habis dan dikatakan menang apabila salah satu pemain bisa menghabiskan kartu yang dimilikinya disebut menang NIK, selanjutnya pemain lainnya memberikan dua sobekan kartu Domino yang bernilai @ Rp. 2.000 rupiah, kemudian dikatakan menang ADU apabila setelah selesai permainan para pemain mengadu kartu yang mati dan apabila ada yang kartunya paling sedikit matinya maka pemain lainnya memberikan satu sobekan kartu Domino yang bernilai @ Rp. 2.000 rupiah yang biasa disebut kecil, kemudian pemain yang menang (bandar) mulai mengocok kartu domino selanjutnya permainan dimulai dari awal lagi begitu seterusnya;

- Sifat judi jenis kartu domino tersebut diatas bersifat untung untungan karena pemain (pemasang taruhan) tidak mengerti akan kalah atau menang sebelum kartu domino tersebut dibagikan dan dicocokkan;
- Pada waktu terdakwa melakukan perjudian jenis domino tanpa mendapat ijin dari pemerintah atau pejabat yang berwenang untuk hal tersebut.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 (1) ke-2 KUH Pidana.-----

SUBSIDAIR :

----- Bahwa ia terdakwa SUHUD BIN KARSIDIN, pada waktu dan tempat yang sama seperti tersebut diatas dalam dakwaan primair, ikut serta main judi ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada ijin dari penguasa yang berwenang yang telah memberikan ijin untuk mengadakan perjudian itu, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara, sebagai berikut :

- Pada hari Kamis, tanggal 17 Nopember 2016 saksi RATTIH ARISYAHDHI, S.H. (Petugas Kepolisian Polres Bojonegoro) mendapat informasi dari masyarakat bahwa dipekarangan kosong milik warga di Desa Nglarangan, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro, dipergunakan sebagai tempat permainan judi jenis domino, selanjutnya saksi RATTIH ARISYAHDHI, S.H. bersama-sama dengan saksi ANDRI SAKTIYONO, S.Sos. (Petugas Kepolisian Polres Bojonegoro) melakukan penyelidikan, kemudian sekira Jam 15.30 WIB mereka melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang bermain judi jenis domino dengan taruhan uang dipekarangan milik warga yang dapat dikunjungi oleh siapa saja atau umum, sedangkan teman main judi terdakwa TOHA, KORO dan PARMAN berhasil melarikan diri serta berhasil menyita barang bukti berupa : uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) set kartu domino, 20 (dua puluh)

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 22 / Pid.B / 2017 / PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sobekan kartu Domino yang disebut kecil, 1 (satu) terpal warna, kemudian terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Kantor Polres Bojonegoro;

- Pada waktu sebelum tertangkap terdakwa melakukan perjudian jenis domino sebagai penombok (pemasang taruhan) dan juga sebagai bandar, dengan cara sebagai berikut: sebelum melakukan permainan judi jenis domino para pemain mengumpulkan uang taruhan, kemudian diganti dengan sobekan kartu Domino yang bernilai @ Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) yang disebut kecil, kemudian semua pemain duduk melingkar, kemudian pemain yang menjadi bandar mengocok 1 (satu) set kartu domino, selanjutnya semua pemain memasang uang taruhan yang telah diganti dengan sobekan kartu Domino yang bernilai Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), kemudian dibagikan kepada masing masing pemain sebanyak 5 (lima) kartu, selanjutnya pemain yang mengocok atau menjadi bandar membuka kartu pertama, selanjutnya dimulai mencocokkan kartu domino yang dibuka ditengah permainan dengan kartu yang dipegang pemain searah jarum jam diawali dari bandar dan diikuti pemain yang ada dibawahnya bandar mencocokkan kartu sesuai kartu yang dibuka ditengah permainan tersebut, apabila pemain yang dibawahnya tidak memiliki kartu yang sama maka pemain tersebut menaruh salah satu kartunya dibeberan (lembaran) dengan cara menutup sampai kartu habis dan dikatakan menang apabila salah satu pemain bisa menghabiskan kartu disebut menang NIK, selanjutnya pemain lainnya memberikan dua sobekan kartu Domino yang bernilai @ Rp. 2.000 rupiah, kemudian dikatakan ADU apabila setelah selesai permainan para pemain mengadu kartu yang mati dan apabila ada yang kartunya paling sedikit matinya maka pemain lainnya memberikan satu sobekan kartu Domino yang bernilai @ Rp. 2.000 rupiah yang biasa disebut kecil, kemudian pemain yang menang (bandar) mulai mengocok kartu domino selanjutnya permainan dimulai dari awal lagi begitu seterusnya;

- Sifat judi jenis kartu domino tersebut diatas bersifat untung untungan karena pemain (pemasang taruhan) tidak mengerti akan kalah atau menang sebelum kartu domino tersebut dibagikan dan dicocokkan;

- Pada waktu terdakwa melakukan perjudian jenis domino tanpa mendapat ijin dari pemerintah atau pejabat yang berwenang untuk hal tersebut.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal
303 bis (1) ke-2 KUH
Pidana.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas, terdakwa mengatakan tidak mengajukan nota keberatan (eksepsi);

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 22 / Pid.B / 2017 / PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah didengar di persidangan dibawah sumpah sebagai berikut :

I. Saksi RATTIH ARISYAHDI :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 17 Nopember 2016 saksi adalah Petugas Kepolisian Polres Bojonegoro yang mendapat informasi dari masyarakat
- Bahwa tempat kejadian dipekarangan kosong milik warga di Desa Nglarangan, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro, dipergunakan sebagai tempat permainan judi jenis domino,
- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi ANDRI SAKTIYONO, S.Sos. (Petugas Kepolisian Polres Bojonegoro) melakukan penyelidikan sekira Jam 15.30 WIB dan lalu melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang bermain judi jenis domino dengan taruhan uang
- Bahwa teman main judi terdakwa TOHA, KORO dan PARMAN berhasil melarikan diri
- Bahwa dari permainan judi tersebut berhasil menyita barang bukti berupa : uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) set kartu domino, 20 (dua puluh) sobekan kartu Domino yang disebut kecil, 1 (satu) terpal warna,
- Bahwa sebelum tertangkap terdakwa melakukan perjudian jenis domino sebagai penombok (pemasang taruhan) dan juga sebagai bandar, dengan cara sebagai berikut: sebelum melakukan permainan judi jenis domino para pemain mengumpulkan uang taruhan, kemudian diganti dengan sobekan kartu Domino yang bernilai @ Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) yang disebut kecil, kemudian semua pemain duduk melingkar, kemudian pemain yang menjadi bandar mengocok 1 (satu) set kartu domino,
- Bahwa selanjutnya semua pemain memasang uang taruhan yang telah diganti dengan sobekan kartu Domino yang bernilai Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), kemudian dibagikan kepada masing masing pemain sebanyak 5 (lima) kartu, lalu pemain yang mengocok atau menjadi bandar membuka kartu pertama,
- Bahwa selanjutnya dimulai mencocokkan kartu domino yang dibuka ditengah permainan dengan kartu yang dipegang pemain searah jarum jam diawali dari bandar dan diikuti pemain yang ada dibawahnya bandar mencocokkan kartu sesuai kartu yang dibuka ditengah permainan tersebut,

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 22 / Pid.B / 2017 / PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila pemain yang dibawahnya tidak memiliki kartu yang sama maka pemain tersebut menaruh salah satu kartunya dibeberan (lembaran) dengan cara menutup sampai kartu habis dan dikatakan menang apabila salah satu pemain bisa menghabiskan kartu yang dimilikinya disebut menang NIK,
- Bahwa pemain lainnya memberikan dua sobekan kartu Domino yang bernilai @ Rp. 2.000 rupiah, kemudian dikatakan menang ADU apabila setelah selesai permainan para pemain mengadu kartu yang mati dan apabila ada yang kartunya paling sedikit matinya maka pemain lainnya memberikan satu sobekan kartu Domino yang bernilai @ Rp. 2.000 rupiah yang biasa disebut kecil, kemudian pemain yang menang (bandar) mulai mengocok kartu domino dan begitu begitu seterusnya;
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian tersebut tanpa izin dari yang berwajib ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

II. Saksi ANDRI SAKTIYONO, S.Sos :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 17 Nopember 2016 saksi adalah Petugas Kepolisian Polres Bojonegoro yang mendapat informasi dari masyarakat
- Bahwa tempat kejadian dipekarangan kosong milik warga di Desa Nglarangan, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro, dipergunakan sebagai tempat permainan judi jenis domino,
- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi Rattih Arisyahdi (Petugas Kepolisian Polres Bojonegoro) melakukan penyelidikan sekira Jam 15.30 WIB dan lalu melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang bermain judi jenis domino dengan taruhan uang
- Bahwa teman main judi terdakwa TOHA, KORO dan PARMAN berhasil melarikan diri
- Bahwa dari permainan judi tersebut berhasil menyita barang bukti berupa : uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) set kartu domino, 20 (dua puluh) sobekan kartu Domino yang disebut kecil, 1 (satu) terpal warna,
- Bahwa sebelum tertangkap terdakwa melakukan perjudian jenis domino sebagai penombok (pemasang taruhan) dan juga sebagai bandar, dengan cara sebagai berikut: sebelum melakukan permainan judi jenis domino para pemain mengumpulkan uang taruhan, kemudian diganti dengan sobekan kartu Domino

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 22 / Pid.B / 2017 / PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernilai @ Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) yang disebut kecil, kemudian semua pemain duduk melingkar, kemudian pemain yang menjadi bandar mengocok 1 (satu) set kartu domino,

- Bahwa selanjutnya semua pemain memasang uang taruhan yang telah diganti dengan sobekan kartu Domino yang bernilai Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), kemudian dibagikan kepada masing masing pemain sebanyak 5 (lima) kartu, lalu pemain yang mengocok atau menjadi bandar membuka kartu pertama,
- Bahwa selanjutnya dimulai mencocokkan kartu domino yang dibuka ditengah permainan dengan kartu yang dipegang pemain searah jarum jam diawali dari bandar dan diikuti pemain yang ada dibawahnya bandar mencocokkan kartu sesuai kartu yang dibuka ditengah permainan tersebut,
- Bahwa apabila pemain yang dibawahnya tidak memiliki kartu yang sama maka pemain tersebut menaruh salah satu kartunya dibeberan (lembaran) dengan cara menutup sampai kartu habis dan dikatakan menang apabila salah satu pemain bisa menghabiskan kartu yang dimilikinya disebut menang NIK,
- Bahwa pemain lainnya memberikan dua sobekan kartu Domino yang bernilai @ Rp. 2.000 rupiah, kemudian dikatakan menang ADU apabila setelah selesai permainan para pemain mengadu kartu yang mati dan apabila ada yang kartunya paling sedikit matinya maka pemain lainnya memberikan satu sobekan kartu Domino yang bernilai @ Rp. 2.000 rupiah yang biasa disebut kecil, kemudian pemain yang menang (bandar) mulai mengocok kartu domino dan begitu begitu seterusnya;
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian tersebut tanpa izin dari yang berwajib;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan **terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 17 Nopember 2016 dipekarangan kosong milik warga di Desa Nglarangan, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro, ditempat tersebut terjadi permainan judi jenis domino ;
- Bahwa Petugas Kepolisian Polres Bojonegoro melakukan penangkapan terhadap terdakwa sekira Jam 15.30 WIB
- Bahwa saat itu terdakwa sedang bermain judi jenis domino dengan taruhan uang ;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 22 / Pid.B / 2017 / PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa teman main judi terdakwa TOHA, KORO dan PARMAN berhasil melarikan diri serta Petugas berhasil menyita barang bukti berupa : uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) set kartu domino, 20 (dua puluh) sobekan kartu Domino yang disebut kecil, 1 (satu) terpal warna, dan terdakwa serta barang buktinya dibawa ke Kantor Polres Bojonegoro ;
- Bahwa sebelum tertangkap terdakwa melakukan perjudian jenis domino sebagai penombok (pemasang taruhan) dan juga sebagai bandar, dengan cara sebagai berikut: sebelum melakukan permainan judi jenis domino para pemain mengumpulkan uang taruhan, kemudian diganti dengan sobekan kartu Domino yang bernilai @ Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) yang disebut kecil , kemudian semua pemain duduk melingkar, kemudian pemain yang menjadi bandar mengocok 1 (satu) set kartu domino,
- Bahwa selanjutnya semua pemain memasang uang taruhan yang telah diganti dengan sobekan kartu Domino yang bernilai Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), kemudian dibagikan kepada masing masing pemain sebanyak 5 (lima) kartu, lalu pemain yang mengocok atau menjadi bandar membuka kartu pertama,
- Bahwa selanjutnya dimulai mencocokkan kartu domino yang dibuka ditengah permainan dengan kartu yang dipegang pemain searah jarum jam diawali dari bandar dan diikuti pemain yang ada dibawahnya bandar mencocokkan kartu sesuai kartu yang dibuka ditengah permainan tersebut,
- Bahwa apabila pemain yang dibawahnya tidak memiliki kartu yang sama maka pemain tersebut menaruh salah satu kartunya dibeberan (lembaran) dengan cara menutup sampai kartu habis dan dikatakan menang apabila salah satu pemain bisa menghabiskan kartu yang dimilikinya disebut menang NIK,
- Bahwa pemain lainnya memberikan dua sobekan kartu Domino yang bernilai @ Rp. 2.000 rupiah, kemudian dikatakan menang ADU apabila setelah selesai permainan para pemain mengadu kartu yang mati dan apabila ada yang kartunya paling sedikit matinya maka pemain lainnya memberikan satu sobekan kartu Domino yang bernilai @ Rp. 2.000 rupiah yang biasa disebut kecil, kemudian pemain yang menang (bandar) mulai mengocok kartu domino dan begitu begitu seterusnya ;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah, insyaf dan menyesal serta tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan **barang bukti** berupa :

- 1 (satu) set kartu domino;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 22 / Pid.B / 2017 / PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 20 (dua puluh) sobekan kartu remi yang disebut kecil;
- 1 (satu) terpal warna biru sebagai alas;

barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa, dan telah disita secara sah menurut hukum sehingga bisa dijadikan barang bukti di persidangan ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan terdakwa, dan barang bukti dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut diatas, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapat diperoleh adanya **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 17 Nopember 2016 dipekarangan kosong milik warga di Desa Nglarangan, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro, ditempat tersebut terjadi permainan judi jenis domino ;
- Bahwa benar Petugas Kepolisian Polres Bojonegoro melakukan penangkapan terhadap terdakwa sekira Jam 15.30 WIB
- Bahwa benar saat itu terdakwa sedang bermain judi jenis domino dengan taruhan sejumlah uang ;
- Bahwa benar teman main judi terdakwa TOHA, KORO dan PARMAN berhasil melarikan diri serta Petugas berhasil menyita barang bukti berupa : uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) set kartu domino, 20 (dua puluh) sobekan kartu Domino yang disebut kecil, 1 (satu) terpal warna, dan terdakwa serta barang buktinya dibawa ke Kantor Polres Bojonegoro ;
- Bahwa benar sebelum tertangkap terdakwa melakukan perjudian jenis domino sebagai penombok (pemasang taruhan) dan juga sebagai bandar, dengan cara sebagai berikut: sebelum melakukan permainan judi jenis domino para pemain mengumpulkan uang taruhan, kemudian diganti dengan sobekan kartu Domino yang bernilai @ Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) yang disebut kecil , kemudian semua pemain duduk melingkar, kemudian pemain yang menjadi bandar mengocok 1 (satu) set kartu domino,
- Bahwa benar selanjutnya semua pemain memasang uang taruhan yang telah diganti dengan sobekan kartu Domino yang bernilai Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), kemudian dibagikan kepada masing masing pemain sebanyak 5 (lima) kartu, lalu pemain yang mengocok atau menjadi bandar membuka kartu pertama,
- Bahwa benar selanjutnya dimulai mencocokkan kartu domino yang dibuka ditengah permainan dengan kartu yang dipegang pemain searah jarum jam diawali

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 22 / Pid.B / 2017 / PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari bandar dan diikuti pemain yang ada dibawahnya bandar mencocokkan kartu sesuai kartu yang dibuka ditengah permainan tersebut,

- Bahwa benar apabila pemain yang dibawahnya tidak memiliki kartu yang sama maka pemain tersebut menaruh salah satu kartunya dibeberan (lembaran) dengan cara menutup sampai kartu habis dan dikatakan menang apabila salah satu pemain bisa menghabiskan kartu yang dimilikinya disebut menang NIK,
- Bahwa benar pemain lainnya memberikan dua sobekan kartu Domino yang bernilai @ Rp. 2.000 rupiah, kemudian dikatakan menang ADU apabila setelah selesai permainan para pemain mengadu kartu yang mati dan apabila ada yang kartunya paling sedikit matinya maka pemain lainnya memberikan satu sobekan kartu Domino yang bernilai @ Rp. 2.000 rupiah yang biasa disebut kecil, kemudian pemain yang menang (bandar) mulai mengocok kartu domino dan begitu begitu seterusnya ;
- Bahwa benar terdakwa merasa bersalah, insyaf dan menyesal serta tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas yaitu Primair melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP, Subsidiar melanggar Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu dakwaan Primair melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa :
2. Unsur Dengan tidak berhak;
3. Unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 22 / Pid.B / 2017 / PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah siapa saja yang dapat bertanggung jawab di hadapan hukum atas tindak pidana yang dilakukan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang ;--

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan seperti tersebut dibawah ini : --

- Bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan terdakwa SUHUD Bin KARSIDIN dan telah memberikan keterangan khususnya pengakuan terdakwa sebagaimana identitas dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
- Bahwa identitas tersebut adalah diri terdakwa dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi;
- Bahwa dalam proses persidangan terdakwa sehat jasmani maupun rohani dengan demikian terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;-

Ad. 2. Dengan tidak berhak

Menimbang, bahwa pengertian *dengan tidak berhak* berarti tidak memiliki hak untuk melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, dalam perkara aquo karena perjudian berdasarkan ketentuan undang-undang harus ada izin dari yang berwenang, maka pengertian *berhak* dalam perkara ini adalah harus dengan seizin dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa maka diperoleh fakta bahwa pada hari Kamis, tanggal 17 Nopember 2016 dipekarangan kosong milik warga di Desa Nglarangan, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian Resor Bojonegoro karena melakukan perjudian jenis Domino menggunakan taruhan sejumlah uang bersama teman main judi terdakwa TOHA, KORO dan PARMAN (melarikan diri), dalam permainan judi tersebut terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;-

Ad.3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 22 / Pid.B / 2017 / PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian *dengan sengaja* adalah suatu perbuatan itu dilakukan memang dikehendaki (*willen*) dan disadari atau diketahui (*wetens*) oleh pelakunya. Jadi unsur dengan sengaja merujuk pada proses psikis yang terjadi dalam diri seseorang yaitu pelaku telah dengan sadar melakukan suatu perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan pada hari Kamis, tanggal 17 Nopember 2016 dipekarangan kosong milik warga di Desa Nglarangan, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian Resor Bojonegoro karena melakukan perjudian jenis Domino menggunakan taruhan sejumlah uang bersama teman main judi terdakwa TOHA, KORO dan PARMAN (melarikan diri), dalam permainan judi tersebut terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut terdakwa melakukan permainan judi jenis kartu domino tanpa ijin dengan taruhan sejumlah uang adalah dilakukan bersama TOHA, KORO dan PARMAN (melarikan diri), terdakwa tidak berperan sebagai pihak yang menyelenggarakan, mengadakan permianan judi, atau sebagai pihak yang memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi, sehingga unsur ini tidak terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini tidak terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Primair tidak terbukti, maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Subsidiaritas dan Dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan atas diri terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar yaitu melanggar Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa :
2. Unsur Dengan tidak berhak;
3. Unsur Dengan sengaja turut serta menggunakan kesempatan bermain judi yang dilakukan di tempat umum;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah siapa saja yang dapat bertanggung jawab di hadapan hukum atas tindak pidana yang dilakukan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang ;--

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 22 / Pid.B / 2017 / PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan seperti tersebut dibawah ini : --

- Bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan terdakwa SUHUD Bin KARSIDIN dan telah memberikan keterangan khususnya pengakuan terdakwa sebagaimana identitas dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
- Bahwa identitas tersebut adalah diri terdakwa dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi;
- Bahwa dalam proses persidangan terdakwa sehat jasmani maupun rohani dengan demikian terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;-

Ad. 2. Dengan tidak berhak

Menimbang, bahwa pengertian *dengan tidak berhak* berarti tidak memiliki hak untuk melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, dalam perkara aquo karena perjudian berdasarkan ketentuan undang-undang harus ada izin dari yang berwenang, maka pengertian *berhak* dalam perkara ini adalah harus dengan seizin dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa maka diperoleh fakta bahwa pada hari Kamis, tanggal 17 Nopember 2016 dipekarangan kosong milik warga di Desa Nglarangan, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian Resor Bojonegoro karena melakukan perjudian jenis Domino menggunakan taruhan sejumlah uang bersama teman main judi terdakwa TOHA, KORO dan PARMAN (melarikan diri), dalam permainan judi tersebut terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 3. Unsur Dengan sengaja turut serta menggunakan kesempatan bermain judi yang dilakukan di tempat umum;

Menimbang, bahwa pengertian *dengan sengaja* adalah suatu perbuatan itu dilakukan memang dikehendaki (*willen*) dan disadari atau diketahui (*wetens*) oleh pelakunya. Jadi unsur dengan sengaja merujuk pada proses psikis yang terjadi dalam diri seseorang yaitu pelaku telah dengan sadar melakukan suatu perbuatan pidana

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa maka diperoleh fakta bahwa pada hari Kamis, tanggal 17 Nopember 2016 dipekarangan

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 22 / Pid.B / 2017 / PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosong milik warga di Desa Nglarangan, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian Resor Bojonegoro karena melakukan perjudian jenis Domino menggunakan taruhan sejumlah uang bersama teman main judi terdakwa TOHA, KORO dan PARMAN (melarikan diri), dalam permainan judi tersebut terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebelum melakukan permainan judi jenis domino para pemain mengumpulkan uang taruhan, kemudian diganti dengan sobekan kartu Domino yang bernilai @ Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) yang disebut kecil , kemudian semua pemain duduk melingkar, kemudian pemain yang menjadi bandar mengocok 1 (satu) set kartu domino, selanjutnya semua pemain memasang uang taruhan yang telah diganti dengan sobekan kartu Domino yang bernilai Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), kemudian dibagikan kepada masing masing pemain sebanyak 5 (lima) kartu, selanjutnya pemain yang mengocok atau menjadi bandar membuka kartu pertama, selanjutnya dimulai mencocokkan kartu domino yang dibuka ditengah permainan dengan kartu yang dipegang pemain searah jarum jam diawali dari bandar dan diikuti pemain yang ada dibawahnya bandar mencocokkan kartu sesuai kartu yang dibuka ditengah permainan tersebut, apabila pemain yang dibawahnya tidak memiliki kartu yang sama maka pemain tersebut menaruh salah satu kartunya dibeberan (lembaran) dengan cara menutup sampai kartu habis dan dikatakan menang apabila salah satu pemain bisa menghabiskan kartu disebut menang NIK, selanjutnya pemain lainnya memberikan dua sobekan kartu Domino yang bernilai @ Rp. 2.000 rupiah, kemudian dikatakan ADU apabila setelah selesai permainan para pemain mengadu kartu yang mati dan apabila ada yang kartunya paling sedikit matinya maka pemain lainnya memberikan satu sobekan kartu Domino yang bernilai @ Rp. 2.000 rupiah yang biasa disebut kecil, kemudian pemain yang menang (bandar) mulai mengocok kartu domino selanjutnya permainan dimulai dari awal lagi begitu seterusnya ;

Menimbang, bahwa dari fakta cara permainan judi tersebut dilakukan adalah tidak bisa dipastikan siapa yang akan menang dan bukan bergantung pada kemahiran seseorang melainkan hanya bersifat untung-untungan saja dan permainan tersebut menggunakan taruhan uang @ Rp. 2.000 rupiah, serta dilakukan di tempat terbuka pekarangan kosong yang siapa saja dapat mendatangi, sehingga unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur ini terpenuhi menurut hukum ;-

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 22 / Pid.B / 2017 / PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka semua unsur dari unsur dakwaan tersebut di atas telah terpenuhi, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis Hakim bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan tersebut di atas dan karenanya terdakwa harus pula dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya atau terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa yang telah terbukti tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan ;

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah memberantas perjudian;

Hal-hal yang meringankan ;

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dari hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada terdakwa;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 22 / Pid.B / 2017 / PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) set kartu domino;
- Uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 20 (dua puluh) sobekan kartu remi yang disebut kecil;
- 1 (satu) terpal warna biru sebagai alas;

Mengenai Barang-barang bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti uang tunai masih memiliki nilai ekonomis maka harus dirampas untuk Negara sedangkan barang bukti lainnya merupakan alat kejahatan maka harus dimusnahkan dan statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar ongkos perkara ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Mengingat pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHP dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa SUHUD Bin KARSIDIN tersebut, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan terdakwa SUHUD Bin KARSIDIN dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan terdakwa SUHUD Bin KARSIDIN tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Tanpa hak dengan sengaja turut serta melakukan permainan judi di tempat umum”
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) bulan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah), dirampas untuk negara

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 22 / Pid.B / 2017 / PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set kartu domino,
 - 20 (dua puluh) sobekan kartu Domino yang disebut kecil,
 - 1 (satu) terpal warna biru sebagai alas;
dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro pada hari Selasa, tanggal 7 Februari 2017 oleh kami Kamim Thohari, SH.MHum. sebagai Hakim Ketua Majelis, Nurjamal, SH., dan Isdaryanto, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2017 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Sutiawan, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Budiono, S.H. sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro serta Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Nurjamal, SH.

Khamim Thohari, SH.MHum.

Isdaryanto, SH. MH.

Panitera Pengganti,

Sutiawan, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 22 / Pid.B / 2017 / PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)